

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pangan menjadi kebutuhan pokok setiap manusia serta merupakan hal yang sangat penting untuk dijamin dalam segi kualitas maupun kuantitasnya. Dalam satu dekade belakangan ini makanan halal menjadi sorotan utama pemerintah. Tak sedikit peraturan dan kebijakan yang dilakukan oleh negara dalam hal upaya untuk menjamin dan mengontrol makanan yang menjadi kebutuhan masyarakatnya. Pada tahun 2009, pemerintah Indonesia mulai menerapkan kebijakan terhadap impor daging dan produk ayam yang merujuk pada jaminan kehalalan produk itu sendiri. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2019 jumlah total penduduk Indonesia adalah 268,369,114 jiwa. Dari data tersebut bisa diketahui bahwa ada 87,2% atau lebih dari 207 juta Muslim yang ada di Indonesia 32 dari total keseluruhan jumlah penduduk yang artinya mayoritas masyarakat Indonesia merupakan pemeluk agama Islam (Portal Informasi Indonesia, n.d.).

Besarnya jumlah penduduk Muslim di Indonesia menjadikan pemerintah Indonesia harus bisa mengoptimalkan pemenuhan produk halal yang dibutuhkan oleh masyarakatnya mulai dari produk lokal hingga impor sekalipun. Pangan merupakan unsur paling penting yang wajib dijamin kehalalannya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam ketentuan Pasal 4 yaitu “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal” (Badan Standardisasi Nasional, 2017)

Tidak dapat dipungkiri setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda dan beranekaragam serta memiliki potensi alam maupun sumber daya manusianya yang berbeda antara negara satu dan lainnya. Maka dari itu untuk memenuhi kebutuhan tiap-tiap negara di dunia sangat dibutuhkan adanya suatu pelaksanaan hubungan transaksi internasional. Interaksi antar negara yang

memiliki kesepakatan bersama dalam transaksi jual beli barang maupun jasa disebut dengan perdagangan internasional yang diterapkan dalam kegiatan ekspor dan juga impor. Dalam melakukan transaksi tersebut setiap negara dihadapi dengan kebijakan dan peraturan yang berbeda dari masing-masing negara, dan dituntut untuk saling menaati dan menghormati kebijakan tersebut agar terciptanya transaksi yang aman dan saling menguntungkan.

Dalam lingkup internasional terdapat organisasi perdagangan yaitu *World Trade Organization* (WTO) yang mengatur jalannya transaksi perdagangan internasional, WTO juga memiliki aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh Negara-negara yang menjadi anggotanya. Fungsi WTO adalah sebagai suatu perangkat aturan multilateral yang mengatur tindak tanduk perdagangan dan sebagai suatu forum perundingan perdagangan dalam skala internasional, serta sebagai suatu “pengadilan” internasional.

Terbentuknya WTO merupakan wujud evaluasi dari organisasi internasional yang telah terbentuk sebelumnya seperti Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau yang biasanya dikenal dengan IMF (*International Moneter Fund*) karena hanya dengan ketiga organisasi itu tidak cukup untuk mengatasi persoalan ekonomi yang ada di setiap negara sehingga diperlukan organisasi yang mampu memaksa semua negara untuk fokus meningkatkan dan mengembangkan perekonomian terutama dalam hal bisnis. Sebelum adanya WTO, jika suatu negara ingin melakukan kerjasama perdagangan maka harus melalui kontrak kerjasama secara bilateral dalam satu kawasan contohnya perjanjian dagang antara Uni Eropa dengan NAFTA (*North America Free Trade Area*), maka didirikannya WTO untuk menciptakan kesejahteraan bagi setiap negara anggota dengan bebas dan adil atau dengan sistem perdagangan multilateral yang lebih praktis (Nugroho, Kebijakan Publik Indonesia, 2016).

Indonesia yang merupakan salah satu anggota WTO yang juga ikut meratifikasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing The World Trade Organization/WTO* (Persetujuan

Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) membuat Indonesia berkewajiban untuk mematuhi seluruh hasil kesepakatan dalam forum WTO yang telah disepakati. Konsekuensinya, secara internal Indonesia harus melakukan penyesuaian peraturan perundang-undangan nasional dengan ketentuan-ketentuan yang telah menjadi kesepakatan di WTO (Wirasasmita, 2017). Indonesia diberi hak untuk melaksanakan ekspor dan impor dengan anggota lainnya, serta diwajibkan menerapkan prinsip WTO ke dalam aturan nasionalnya. Pemerintah Indonesia membuat sebuah kebijakan mengenai impor daging ayam dan produk ayam. Setelah ditetapkan kebijakan tersebut muncul respon yang kurang menguntungkan pihak Indonesia yaitu kebijakan tersebut dianggap bertentangan dengan perjanjian WTO oleh negara lain yaitu Brazil (Fernasya, 2020).

Pada tanggal 16 Oktober 2014, Brazil telah mengajukan gugatan ke WTO atas keberatannya terhadap kebijakan Indonesia yang dianggap melarang dan menghambat masuknya daging dan produk daging ayam dari Brazil sejak tahun 2009. Brazil merupakan eksportir utama dunia untuk produk ayam dan olahannya dengan rata-rata nilai ekspor mencapai US\$ 7 miliar per tahun. Brazil mengklaim dapat memproduksi 4 juta ton daging ayam berlabel halal dari total 1,8 juta ton daging ayam yang diekspor setiap tahun. Selama ini, Brazil sudah mengekspor ayam beku ke Asia seperti ke Jepang, Hong Kong, Singapura dan China. Adapun ekspor ayam dari Brazil ke Indonesia tak mencapai US \$ 45.000 per tahun. Brazil menilai pembatasan masuknya ayam dari Brazil ke Indonesia melanggar aturan WTO serta menyebabkan Brazil mengalami kerugian yang sangat besar karena tidak dapat melaksanakan ekspor daging ayam ke Indonesia (Hartawan, 2017). Brazil mengajukan pembentukan panel ke *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO dengan nomor kasus DS484, *Indonesia-Measures Concerning The Importation of Chicken Meat and Chicken Products* (Gayatri, 2018).

Proses panel yang diajukan oleh Brazil ternyata tidak berjalan secara singkat. Dari awal Negara tersebut mengajukan kasus sengketa dagang kepada pihak DSB, banyak sekali hambatan-hambatan yang terjadi sehingga membuat

beberapa kali pertemuan harus ditunda. Pembentukan panel baru berhasil dibentuk pada 3 Maret 2016. Setelah itu pihak-pihak yang terkait mengikuti alur proses penyelesaian sengketa yang pada akhirnya Panel DS484 mengeluarkan Putusan Final (*Final Report*) WTO pada tanggal 10 Mei 2017 yang memutuskan 7 ketentuan (*measures*). Adapun dari 7 ketentuan tersebut, terdapat 4 poin yang dimenangkan oleh Brazil maka otomatis Indonesia hanya mendapatkan kebenaran di 3 poin saja. Dengan adanya *final report* yang menyatakan Indonesia telah kalah, tidak mungkin bagi Indonesia untuk menolak dan melarang Brazil mengekspor daging ayam dengan berbagai alasan yang ada, karena sudah pasti melanggar ketentuan WTO dan akan membuat Indonesia tersedot kembali ke dalam sengketa. Gugatan impor daging ayam ini bukan hanya dari Brazil saja, tetapi juga dari 18 negara seperti Amerika Serikat, Jepang, China, New Zealand, Norwegia, Vietnam, Paraguay, Taiwan, India, Australia, Argentina, Rusia, Kanada, Thailand, Oman dan Qatar serta melibatkan Uni Eropa sebagai pihak ketiga (Gumiwang, 2019).

Namun bertolak belakang dengan konsekuensi yang seharusnya diterima dan dilaksanakan oleh Indonesia. Kebijakan pemerintah untuk tetap tidak membuka impor dari Negara asing tetap dipertahankan oleh Indonesia. Kemudian, pihak Indonesia sendiri melakukan beberapa upaya secara damai dengan pihak Brazil terkait lanjutan dari hasil sidang yang telah mereka jalankan.

Ada beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian mengenai sengketa dagang antara Indonesia dan Brazil, salah satu diantaranya dari skripsi berjudul “upaya Penyelesaian Sengketa Indonesia Brazil Terkait Impor Paha Ayam Di WTO Periode 2014-2016” yang ditulis oleh Hartika pada tahun 2018. Penelitian tersebut mengandung uraian proses penyelesaian sengketa dagang yang ada di WTO serta dinamika perdagangan mengenai impor paha ayam.

Kemudian penelitian selanjutnya ditulis oleh Muhammad Taufik Hadris, Dwi Astuti Palupi dan Deswita Rosra yang diterbitkan oleh repository Universitas Bung Hatta yang berjudul “Analisis Yuridis Tentang Sengketa Impor Daging Ayam Antara Brazil dan Indonesia Tahun 2014 Melalui Dispute

Settlement Body(DSB) World Trade Organization(WTO)”. Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk menganalisa mekanisme penyelesaian sengketa impor daging ayam di DSB WTO serta untuk menganalisa hasil putusan sengketa dagang secara Yuridis.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka muncul pertanyaan yang menjadi fokus pada penelitian ini yaitu **“Mengapa Indonesia Tetap Tidak Membuka Impor Daging Ayam Pasca Kekalahan Indonesia Dalam Sengketa Dagang Dengan Brazil?”**

1.3 Kerangka Pemikiran

Untuk menjelaskan rumusan masalah pada penelitian ini maka penulis menggunakan *The System Model* atau lebih dikenal dengan Teori Pembuatan Keputusan (*Decision Making Theory*) yang dikemukakan oleh David Easton.

1.3.1 Teori Pembuatan Keputusan

Teori Pembuatan Keputusan (*Decision Making Theory*) yang dikemukakan oleh David Easton atau bisa disebut dengan *The System Model*. Melalui pendekatan teori atau model tersebut kita bisa melihat tentang perumusan kebijakan sebagai suatu ekosistem yang saling bersangkutan menjadi sebuah kesatuan. Kebijakan publik mengandung dua konsep yaitu *Kebijakan* dan *Publik*. *Kebijakan* adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh negara atau pemerintah dengan suatu masalah dan selalu tentang keputusan. *Publik* adalah masyarakat umum. Suatu kebijakan dibuat karena ada tujuan yang ingin dicapai untuk mengubah kondisi menjadi lebih baik dari sebelum adanya kebijakan yang ditetapkan serta mengandung kepentingan untuk banyak orang atau masyarakat jadi bukan hanya kepentingan pemerintah semata. Tindakan para pembuat kebijakan berupa pengambilan keputusan yang biasanya bukan merupakan keputusan tunggal, artinya kebijakan diambil dengan cara mengambil beberapa keputusan yang saling terkait dengan masalah yang ada dan menjadikan keputusan yang diambil adalah sebagai jalan keluar dari suatu masalah tersebut. Secara umum kebijakan publik tidak bersifat sempit,

cakupan dari kebijakan yang diambil bisa mencakup beberapa aspek dan berada pada letak yang strategis.


Menurut Thomas R. Dye (2005), kebijakan publik merupakan pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam artian sebanyak apapun factor maupun pihak yang mendukung dan mendesak untuk membuat sebuah kebijakan jika dari pihak pemerintah tidak memilih untuk menetapkan kebijakan tersebut maka kebijakan tidak akan ada, maka dari itu pemerintah diharapkan mampu menilai dan melihat mana masalah yang patut diperjuangkan kebijakannya dan sesuai dengan kepentingan nasionalnya. David Easton (1965) mendefinisikan kebijakan publik sebagai dampak aktivitas pemerintah, kebijakan pemerintah sebagai “kekuasaan pengalokasian nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan” (Nugroho, 2014).

Dalam proses pembuatan kebijakan ini ada langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam perumusan kebijakan agar nantinya dapat diimplementasikan dengan baik serta mendapat *feedback* yang baik pula. Perumusan kebijakan merupakan fase utama proses kebijakan publik. Ada tiga belas model perumusan kebijakan (Dye, 2011) yaitu:

1. The Institutional Model
2. The Process Model
3. The group Model
4. The Elite Model
5. The Rational Model
6. The Incremental Model
7. The Mixed-Scanning Model
8. The Game Model
9. The Public Choice Model
10. The System Model
11. The Democratic Model
12. The Srategic Model
13. The Deliberative Model

Dalam menjelaskan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, penulis menggunakan salah satu dari ketigabelas model diatas untuk menghindari adanya peluasan penjelasan di luar cakupan dalam penelitian ini. Model yang digunakan dalam penulisan ini ialah *The System Model* oleh David Easton atau sering juga disebut analisa sistem politik.

Analisa sistem politik adalah pendekatan makro tentang perumusan kebijakan yang melihatnya sebagai sebuah ekosistem dan tentunya saling berkaitan satu sama lain, disusun secara sistematis sehingga bisa memberi gambaran tentang bagaimana bekerjanya sistem politik (Nugroho, 2014). Menurut David Easton sistem politik adalah alokasi daripada nilai nilai, yang mana pengalokasian nilai nilai tersebut bersifat paksaan atau dengan kewenangan dan mengikat masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Sistem politik merupakan suatu sub sistem dari sistem sosial secara keseluruhan dan proses politik terdiri dari *input*, kualitas sepanjang proses atau konversi dan *output* (Haryanto, 1982).




Gambar 1. 1 Teori Sistem Politik David Easton (Haryanto, 1982)

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa sistem politik yang dimiliki oleh David Easton ini memiliki empat ciri khas. Pertama ciri-ciri identifikasi yang berguna untuk menggambarkan unit-unit dasarnya dan membuat garis batas yang memisahkan antara unit-unit yang berada dalam sistem politik dengan yang diluar sistem politik. Kedua, Input dan Output masyarakat tidak dapat mengidentifikasi pekerjaan yang dilakukan oleh sistem politik. Ketiga, diferensiasi dalam suatu sistem pembagian kerja yang memberikan suatu struktur tempat berlangsungnya kegiatan tersebut. Terakhir yang keempat yaitu integrasi dalam suatu sistem dimana mekanisme yang digunakan untuk bekerjasama walaupun dalam kondisi kurang maksimal tapi tetap dapat menghasilkan

keputusan yang otoritatif atau kekuasaan yang mengikat (Mohtar Mas'ood & Colin MacAndrews, 2001).

David Easton mengemukakan bahwa sistem politik dan lingkungannya dihubungkan oleh input yang nantinya akan menghasilkan sebuah output berupa kebijakan. Dalam proses 'menghasilkan' pastinya ada perubahan yang membedakan antara hanya menjadi input dengan output sebuah kebijakan yang sudah melewati berbagai penyaringan. *Input* terdiri dari tuntutan dan dukungan, akan ada seseorang atau suatu kelompok yang kemudian mendukung tuntutan tersebut. Tuntutan yang mendesak agar dapat diproses dalam sistem politik, kemudian setiap keputusan yang diterapkan akan berinteraksi dengan lingkungannya sehingga muncul sebuah umpan balik (*feedback*) yang kemudian berupa dukungan atau penolakan, sehingga muncul dukungan ataupun tuntutan untuk mengubah kebijakan tersebut. Alasan adanya sistem politik karena adanya tuntutan dalam lingkungan masyarakat baik dari individu maupun kelompok.

Dalam penelitian ini penulis berupaya menjawab alasan Indonesia untuk tetap tidak menerima impor daging ayam dari Brazil pasca sengketa dagang yang mana Indonesia sudah dinyatakan kalah dalam *final report* pada tahun 2017 dengan menggunakan analisa sistem politik oleh David Easton. Penulis akan menganalisis terkait apa saja yang menjadi pertimbangan Indonesia memutuskan kebijakan tersebut, yang akan dijelaskan melalui skema Teori Sistem Politik oleh David Easton, sebagai berikut:



Gambar 1. 2 Implementasi Teori Sistem Politik David Easton

(Sumber: Adaptasi dari teori Sistem Politik David Easton)

Berdasarkan skema diatas pada input yang terdiri dari tuntutan dan dukungan dapat diketahui bahwa faktor yang menjadi tuntutan dalam sistem politik adalah para peternak unggas Indonesia yang merasakan resah jika adanya aktivitas impor daging ayam karena akan berdampak pada anjloknya harga ayam untuk peternak lokal. Kemudian, *Input* ini juga didukung oleh adanya kapabilitas peternak Indonesia yang mampu menggantikan posisi negara pengimpor daging ayam untuk memenuhi permintaan daging ayam dalam negeri.

Selanjutnya input tersebut akan mempengaruhi sistem politik pemerintah dan menghasilkan sebuah *output* berupa keputusan dan tindakan. Dalam skema sistem politik diatas keputusan yang dihasilkan adalah Indonesia tetap tidak menerima impor daging ayam dari Brazil meskipun Indonesia dinyatakan kalah dalam sengketa dagang yang berhasil diajukan oleh Brazil pada *Dispute Sattlement Body (DSB) World Trade Organization (WTO)* yang mana seharusnya Indonesia bisa mematuhi segala peraturan yang ada di WTO karena

dengan membuat kebijakan untuk menghentikan impor secara sepihak dari negara lain hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran.

Dengan dikeluarkannya putusan panel pada tahun 2017 tersebut Indonesia kemudian mengambil tindakan dengan melakukan serangkaian pertemuan dengan pihak Kementerian Pertanian Brazil. Pada pertemuan 12 Februari 2018 pihak Indonesia dan Brazil membicarakan hubungan bilateral khususnya pada sektor pertanian, menyetujui untuk Brazil tetap memasukan atau mengimpor daging sapi ke Indonesia dengan tetap tidak memasukan daging ayam dan produk semacamnya ke Indonesia. Selain itu RI-Brazil sepakat untuk menjaga hubungan baik diantaranya melalui kerjasama peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) Peternakan dan Kesehatan hewan. Kementerian pertanian Brazil juga mendorong untuk melakukan investasi *Breeding Farm* dan usaha peternakan sapi di Indonesia.

Indonesia memilih untuk tidak mengajukan banding dengan pertimbangan dari beberapa ketentuan yang dianggap bertentangan dengan perjanjian WTO sehingga Indonesia memilih untuk membuat 2 aturan, aturan yang pertama yaitu berupa Peraturan Menteri Perdagangan No.29/2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan. Kemudian aturan kedua yaitu merupakan penyesuaian kebijakan Indonesia terhadap putusan panel WTO yang berupa Peraturan Menteri Pertanian No.23/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/Pk.210/7/2016 tentang Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Kementerian Pertanian Republik Indonesia , 2018). Penyesuaian kebijakan tersebut merupakan hasil dari kesepakatan kedua belah pihak antara Indonesia dan Brazil setelah diputuskan untuk tidak mengajukan banding atas putusan DSB.

1.3.2 Konsep Diplomasi Ekonomi

Diplomasi adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara damai dan sangat erat dihubungkan dengan hubungan antar negara dan negara serta negara dengan aktor lainnya. Apabila cara-cara damai gagal untuk menggapai tujuannya maka diplomasi diperbolehkan untuk menggunakan ancaman atau kekuatan nyata sebagai cara untuk mencapai tujuannya. Diplomasi sebagai “*The Politics of International Relations*”, negara manapun yang melakukan diplomasi memiliki tujuan utamanya yaitu pengamanan kebebasan politik dan integritas teritorialnya, menjaga hubungan baik dengan negara-negara dan menetralsir negara yang memusuhi, untuk mencapai tujuannya maka diperlukan negosiasi. Tujuan-tujuan politik suatu negara harus diseimbangkan dengan sumberdaya dan kekuatannya karena keefektifan diplomasi suatu negara bergantung pada sejauh mana kekuatan negara tersebut (S.L.Roy, 1984)

Perhatian utama diplomasi sebuah negara selalu dititikberatkan dalam aspek politik, namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman faktor-faktor ekonomi juga tidak kalah penting dan menjadi sorotan yang cukup penting dalam melaksanakan diplomasi. Saat ini kegiatan diplomasi memberikan porsi yang sama pada aspek ekonomi dan politiknya. Negara-negara maju dan negara berkembang sama-sama mempertimbangkan mobilisasi FDI (*foreign direct investmen*) serta promosi ekspor sebagai realisasi dari peningkatan kepentingan di negara lain. Perubahan paradigm dalam diplomasi menunjukkan akan pentingnya kegiatan diplomasi ekonomi (Djelantik, 2012).

Diplomasi ekonomi adalah bagian dari diplomasi yang tujuan utamanya untuk mencapai kepentingan ekonomi luar negeri oleh suatu negara melalui pelaksanaan kepentingan politik luar negeri negara tertentu di bidang ekonomi. Sebuah proses di mana negara-negara menangani dunia luar, untuk memaksimalkan keuntungan nasional mereka di semua bidang kegiatan, termasuk perdagangan dalam bentuk ekspor-impor, investasi, dan bentuk lain

dari pertukaran yang menguntungkan. Diplomasi ekonomi umumnya dikaitkan dengan penggunaan alat-alat ekonomi guna mencapai setiap kepentingan suatu negara dalam hubungan internasional, kepentingan disini bukan hanya dalam hal ekonomi saja tetapi juga keamanan. Menurut definisi dari Berridge dan James (2001), diplomasi ekonomi merupakan upaya penggunaan sumber daya ekonomi suatu negara dalam bentuk *reward* dan sanksi, dalam upaya untuk mencapai tujuan ekonomi asing tertentu. Diplomasi ekonomi diibaratkan sebagai rangkaian kegiatan khusus negara yang berfokus pada pencapaian kepentingan ekonomi luar negerinya dengan cara damai, saat ini merupakan bagian penting dari kegiatan politik luar negeri sebagian besar negara terutama mengingat status kepentingan ekonomi yang signifikan dalam keseluruhan hierarki prioritas kebijakan luar negeri pemerintah. Sejumlah pelaku cenderung berpartisipasi dalam pelaksanaan praktis diplomasi ekonomi, dimana struktur dan cara partisipasinya dalam pelaksanaan fungsi diplomasi ekonomi akan bervariasi di berbagai negara (Pajtinka, 2016).

Diplomasi ekonomi ini merupakan sebuah instrumen yang digunakan oleh Indonesia untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kemandirian dalam bidang ekonomi dengan memobilisasi perdagangan internasional dan investasi asing. Penekanan pada perdagangan internasional dan investasi menjadi poin penting karena kemajuan ekonomi suatu negara tidak terlepas dari kinerja negara itu sendiri dalam meningkatkan volume perdagangan internasional dan jumlah investasi asing yang masuk ke dalam aspek perekonomiannya demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat. Dalam pelaksanaannya, Indonesia memprioritaskan kebijakannya pada peningkatan diplomasi ekonomi yang berorientasi pada kepentingan rakyat Indonesia.

Hal tersebut menjadi pertimbangan bagi Indonesia ketika terjerat dalam sengketa dagang dengan Brazil karena kedua negara tersebut memiliki hubungan bilateral yang cukup baik. Cukup banyak kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara tersebut sehingga upaya pemerintah Indonesia untuk tetap menjaga

hubungan baik dengan Brazil walaupun terdapat beberapa persoalan mengenai kebijakan impor yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Upaya pemerintah Indonesia untuk memperbaiki hubungannya dengan Brazil agar tidak berdampak terhadap barang impor lainnya yang masuk Indonesia atau ketika Indonesia mengekspor barangnya ke negara lain. Pada 11 Mei 2018, melalui konferensi pers yang dihadiri oleh Menteri luar Negeri Brazil Aloysio Nunes dan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menandatangani kesepakatan bebas visa bagi diplomat dan pejabat pemerintah, serta warga negara pemegang paspor yang berkunjung ke masing-masing negara. Dengan adanya kesepakatan kerjasama ekonomi terbaru ini Menteri luar negeri Brazil mengharapkan semakin eratnya hubungan bilateral kedua negara yang saat ini berada dalam level kemitraan strategis (*strategic partnership*) (Hasan, 2018).

1.4 Hipotesa

Berdasarkan pada teori dan konsep yang digunakan oleh penulis untuk menjawab rumusan masalah yang dipaparkan di atas mengenai Indonesia tetap tidak membuka impor daging ayam pasca kealahannya dalam sengketa dagang dengan Brazil, karena:

1. Daging ayam Brazil tidak memenuhi syarat sertifikasi sanitasi internasional dan sertifikat halal.
2. Jika impor daging ayam tetap masuk ke Indonesia maka para peternak unggas lokal akan terancam bangkrut, sehingga Indonesia memiliki kepentingan untuk melindungi dan mensejahterakan peternak lokal dengan tidak melakukan impor daging ayam.
3. Indonesia mengambil kesempatan untuk bekerjasama dengan Brazil dalam pemenuhan produk daging sapi.

1.5 Metode Penelitian

Disini penulis menggunakan “Mengapa” sebagai rumusan masalah, yang mana akan menjelaskan teori dan konsep yang terkait dengan isu tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yang bertujuan memaparkan atau mendeskripsikan. Metode deskriptif adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data yang sebenarnya, kemudian data tersebut dianalisis. Dalam mengkaji penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data kajian pustaka (*library research*) yang sumbernya ialah berasal dari jurnal ilmiah, buku-buku, situs internet serta sumber lain yang dikira relevan bagi masalah dalam penelitian ini serta dapat dipertanggungjawabkan keaslian informasinya. Untuk jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder, karena semua data yang diambil berasal dari sumber tertulis. Diakhir penelitian, penulis akan menyajikan hasil analisis secara deskriptif.

1.6 Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian sangat penting di tentukan agar penulis dapat menentukan batas-batas penelitian dan tidak menyimpang jauh dari bahasan utama dari penelitian. Jangkauan penelitian pada penulisan ini menggunakan rentan waktu dari tahun 2009 sampai 2020. Dipilih tahun tersebut terkait dengan awal pelarangan impor daging ayam dari Brazil oleh Indonesia pada tahun 2009 kemudian pada tahun 2014 Brazil mengajukan pembentukan panel ke Dispute Settlement Body(DSB)WTO, kemudian pada tahun 2016 panel berhasil terbentuk dengan nomor kasus *DS484,Indonesia-Measures Concerning The Importation of Chicken Meat and Chicken Products*. Setelah melalui serangkaian sidang DSB, Panel DS484 mengeluarkan keputusan final (*Final Report*) WTO pada 10 Mei 2017 kemudian Indonesia menyikapi putusan tersebut hingga pada juni 2019 brazil kembali lagi membuka panel ke WTO untuk menyelidiki

kebijakan yang ditetapkan oleh Indonesia. Menganalisa kondisi ekspor-impor Indonesia hingga tahun 2020 sebagaimana kebijakan Indonesia dalam menyikapi keputusan final dari WTO.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I terdiri dari pendahuluan, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, jangkauan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II membahas tentang dinamika sengketa dagang antara Indonesia-Brazil serta proses penyelesaiannya di *Disputtle Sattlement Body* (DSB) di *World Trade Organization* (WTO).

BAB III membahas tentang alasan pemerintah Indonesia untuk tetap mempertahankan kebijakan terkait impor daging dan produk ayam.

BAB IV merupakan penutup dan kesimpulan dari penelitian ini, penulis memberikan kesimpulan menyeluruh terhadap penelitian yang telah dikerjakan